



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR **52** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ohoi;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020, perlu penyesuaian beberapa ketentuan guna penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Ohoi melalui penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Ohoi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 232);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 8) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Desa yang selanjutnya Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa (Ohoi) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat;
  3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
  4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  5. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
  6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
  7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa;
  8. Padat Karya Tunai Ohoi yang selanjutnya disingkat PKTO adalah kegiatan Pemberdayaan masyarakat Ohoi, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 4A, Pasal 4B dan 4C sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4A

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Ohoi.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Ohoi yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

## Pasal 4B

Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1) lingkungan pemukiman;
  - 2) transportasi;
  - 3) energi;
  - 4) informasi dan komunikasi; dan
  - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
  - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Ohoi meliputi:
  - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan

- pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
    - 2) penanganan bencana alam dan nonalam.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.

#### Pasal 4C

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4B ayat (1) huruf merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
  - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin dan Pengadaan Sembilan kebutuhan pokok kepada warga di Ohoi.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharaan atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - a. Besaran BLT Dana Desa untuk bulan April sampai dengan bulan Juni per bulan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga);
  - b. Besaran BLT Dana Desa untuk bulan Juli sampai dengan bulan September per bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Pengadaan Sembilan Bahan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada warga ohoi yang mengalami kegiatan isolasi di Ohoi ataupun di Kecamatan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan atau penularan pandemi untuk melindungi warga.

3. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Ketentuan lama yang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal **2** Juni 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal **2** Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

A. YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **52**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR **52** TAHUN 2020  
TANGGAL **2** JUNI 2020

PEDOMAN UMUM  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa yang selanjutnya disebut (Ohoi) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Ohoi ideal yang dicita - citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Ohoi yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Ohoi adalah mewujudkan masyarakat Ohoi sebagai subyek pembangunan dan Ohoi sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Ohoi. Tata kelola Ohoi yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Ohoi mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Ohoi secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Ohoi; dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Ohoi adalah agar Ohoi berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Ohoi sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Ohoi.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Ohoi dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Ohoi yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Ohoi, penanggulangan kemiskinan,



peningkatan pelayanan publik di tingkat Ohoi, maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Ohoi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

### C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Ohoi yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Ohoi;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Ohoi tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Ohoi;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Ohoi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Ohoi yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

### D. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Ohoi

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Ohoi
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah termasuk pemasangan instalasi/jaringan listrik di rumah untuk warga miskin;
    - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
    - 3) drainase;
    - 4) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;

- 6) sumur resapan;
  - 7) selokan;
  - 8) tempat pembuangan sampah;
  - 9) gerobak sampah;
  - 10) kendaraan pengangkut sampah; dan
  - 11) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) tambatan perahu;
  - 2) jalan pemukiman;
  - 3) jalan Ohoi antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 4) jalan poros Ohoi;
  - 5) jalan Ohoi antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 6) jembatan Ohoi;
  - 7) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) jaringan distribusi tenaga listrik ; dan
  - 5) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Ohoi;
  - 2) website Ohoi;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - 1) air bersih berskala Ohoi;
    - 2) jambanisasi;
    - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - 4) balai pengobatan;
    - 5) posyandu;
    - 6) poskesdes/polindes;
    - 7) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; dan
    - 8) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1) taman bacaan masyarakat;
    - 2) bangunan PAUD bagi Ohoi yang belum ada gedung PAUD;
    - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
    - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    - 5) wahana permainan anak di PAUD;
    - 6) taman belajar keagamaan;
    - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
    - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Ohoi;
    - 9) bangunan perpustakaan Ohoi;
    - 10) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
    - 11) peralatan kesenian dan kebudayaan;
    - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Ohoi
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
    - 1) irigasi Ohoi;
    - 2) pencetakan lahan pertanian;
    - 3) kolam ikan;
    - 4) kandang ternak;
    - 5) mesin penetas telur;
    - 6) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
    - 7) gudang pendingin (*cold storage*);
    - 8) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);

- 9) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 10) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 11) keramba jaring apung;
- 12) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 13) alat produksi es;
- 14) tempat penjemuran ikan; dan
- 15) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) alat pengolahan hasil perikanan;
- 10) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan antara lain:

- 1) pasar sayur;
- 2) tempat pelelangan ikan;
- 3) gudang barang;
- 4) tempat pemasaran ikan; dan
- 5) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ohoi Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *gazebo*;

- 3) lampu taman;
- 4) pagar pembatas;
- 5) pondok wisata (*homestay*);
- 6) panggung kesenian/pertunjukan;
- 7) kios cenderamata;
- 8) tempat ibadah;
- 9) menara pandang (*viewing deck*);
- 10) wahana permainan anak;
- 11) taman rekreasi;
- 12) tempat penjualan tiket;
- 13) angkutan wisata;
- 14) *tracking* wisata mangrove;
- 15) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 16) sarana dan prasarana kebersihan;
- 17) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
- 18) sarana dan prasarana Ohoi Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) mesin sangrai kopi;
- 5) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 6) pompa air;
- 7) traktor mini;
- 8) desalinasi air laut;
- 9) pengolahan limbah sampah;
- 10) kolam budidaya;
- 11) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) kolam untuk mata air;
- 2) pencegahan kebakaran hutan;

- 3) pencegahan abrasi pantai;
  - 4) pembangunan talud;
  - 5) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 6) penanaman bakau; dan
  - 7) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/ atau nonalam;
  - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19
  - 5) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga
  - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Ohoi;
  - 7) P3K untuk bencana;
  - 8) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ohoi

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - 1). pelatihan pengelolaan air minum;
  - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
  - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
  - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
  - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Posyandu, BKB, PKK, dll);
  - 8) pengelolaan balai pengobatan Ohoi dan persalinan;

- 9) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  - 10) penguatan Pos penyuluhan Ohoi;
  - 11) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - 12) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - 13) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - 14) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - 15) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Ohoi;
  - 16) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 17) peningkatan peran mitra Ohoi dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - 18) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 19) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - 20) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - 21) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);

- 6) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - 7) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 8) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - 9) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - 10) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  - 11) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - 12) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - 13) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - 14) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - 15) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Ohoi tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - 16) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  - 17) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - 18) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - 19) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Ohoi;
  - 20) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 21) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 22) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Ohoi;
  - 23) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - 24) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
2. Pengelolaan sarana prasarana Ohoi berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Ohoi, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan



- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.  
 pengelolaan transportasi Ohoi, antara lain:
    - 4) pengelolaan terminal Ohoi;
    - 5) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 6) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
  - b. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) sistem informasi Ohoi;
    - 2) website Ohoi;
    - 3) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
    - 1) perbenihan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 6) inseminasi buatan;
    - 7) kerupuk;
    - 8) ikan asin;
    - 9) kopi;
    - 10) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
    - 11) Sagu/Embal
    - 12) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 13) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
    - 14) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
    - 15) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
  - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) bengkel kendaraan bermotor;
  - 5) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- c. pendirian dan pengembangan BUMO dan/atau BUMOhoi Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMOhoi dan/atau BUMOhoi Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMO dan/atau BUMOhoi Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMO dan/atau BUMO Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUMOhoi dan/atau BUMOhoi Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. pengembangan usaha BUMOhoi dan/atau BUMOhoi Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Ohoi;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Ohoi;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi diputuskan dalam musyawarah Ohoi
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan kawasan Ohoi antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

- 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sarana transportasi;
    - c) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - d) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMOhoi, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi dan/atau produk unggulan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMOhoi, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 4) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Ohoi dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - 6) pemeliharaan hutan bakau;
  - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - 8) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
6. Pemberdayaan masyarakat Ohoi untuk memperkuat tata kelola Ohoi yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - a. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Ohoi secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Ohoi, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Ohoi;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Ohoi yang berkelanjutan;
    - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Ohoi;
    - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - 5) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
  - b. menyusun perencanaan pembangunan Ohoi sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1) pendataan potensi dan aset Ohoi;
    - 2) penyusunan profil Ohoi/data Ohoi;
    - 3) penyusunan peta aset Ohoi;
    - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - 5) Setiap wajib menganggarkan dana untuk kegiatan kajian dan perumusan Peraturan Ohoi kewenangan lokal berskala ohoi;
    - 6) dukungan penetapan IDM;
    - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
  - c. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- 3) rebug *stunting* di Ohoi;
  - 4) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 6) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- d. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Ohoi berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Ohoi yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Ohoi yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Ohoi yang dilakukan melalui musyawarah Ohoi, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Ohoi perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Ohoi;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Ohoi; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi yang diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- f. melakukan pendampingan masyarakat Ohoi melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Ohoi yang diselenggarakan di Ohoi, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 3) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 4) kegiatan pendampingan masyarakat Ohoi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.
- g. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Ohoi untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Ohoi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) pelatihan industri rumahan;
- 3) pelatihan teknologi tepat guna;
- 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Ohoi sesuai kondisi Ohoi;
- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan pengelolaan Ohoi Wisata;
- 9) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 10) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Ohoi yang sesuai dengan kewenangan Ohoi dan diputuskan dalam musyawarah Ohoi.

## BAB II

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Ohoi. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMOhoi, RKP Ohoi dan APB Ohoi disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Ohoi. Prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi adalah bagian dari penyusunan RKPOhoi dan APBOhoi.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Ohoi –RPJMOhoi

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi merupakan bagian dari hal-hal strategis di Ohoi, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Ohoi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Ohoi tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMOhoi;
- b. Evaluasi RKPOhoi tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPOhoi.

Hasil kesepakatan musyawarah Ohoi tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Ohoi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Ohoi (RKP Ohoi).

#### 2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Ohoi

- a. Kepala Ohoi mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Ohoi berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Ohoi.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Ohoi khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Ohoi di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
  - 1) pagu indikatif Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi;
  - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- c. Tim Penyusun RKP Ohoi sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Ohoi wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
  - 1) berita acara musyawarah Ohoi tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa;
  - 2) pagu indikatif Dana Desa;
  - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan

- 4) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Ohoi.

### 3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Ohoi

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Ohoi yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Ohoi dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Ohoi, Kepala Ohoi dengan dibantu Tim Penyusun RKP Ohoi menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Ohoi adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Ohoi, dengan cara sebagai berikut:

#### a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Ohoi dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Ohoi. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Ohoi dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Ohoi. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Ohoi, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Ohoi memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Ohoi mulai dari anak - anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Ohoi, membuka lapangan kerja bagi warga Ohoi dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Ohoi utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Ohoi yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Ohoi; dan



- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Ohoi, seperti: banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- 6) Dana Desa diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat,

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Ohoi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Ohoi.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Ohoi

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Ohoi. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Ohoi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Ohoi.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Ohoi akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak keberlanjutan.

## BAB III

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Ohoi dan pemberdayaan masyarakat Ohoi wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Ohoi kepada masyarakat Ohoi di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Ohoi yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Ohoi.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho APBO;
  - a. Baliho Laporan Penggunaan APBO per bidang
2. papan informasi Ohoi;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Ohoi;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Ohoi.

Apabila Ohoi tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pelaporan

##### Pelaporan dari Ohoi kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Ohoi berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Ohoi tentang kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi;
- b. Perdes tentang RKPOhoi;
- c. Perdes tentang APBOhoi;
 

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, selama ini terlambat disampaikan sehingga mempengaruhi alokasi dana desa untuk Kabupaten Maluku Tenggara, para camat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Ohoi-ohoi yang terlambat menyampaikan laporan realisasi tepat waktu;
- d. Ohoi wajib mencantumkan pada APBO terkait Pendapatan Asli Ohoi baik yang bersumber dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi, Retribusi Tempat Usaha, Kerja Sama dengan pihak ketiga

#### BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Saniri Ohoi dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Layanan telepon           | : 1500040   |
| 2. Layanan <i>SMS Center</i> | : 087788990040, 081288990040  |
| 3. Layanan PPID              | : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1  |
| 4. Layanan Sosial Media      | : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>@Kemendesa (twitter)</i>;</li> <li>b. <i>Kemendesa.1 (Facebook)</i>;</li> <li>c. <i>e-complaint.kemendesa.go.id</i>; dan</li> <li>d. <i>website</i> <a href="http://www.lapor.go.id">http : www.lapor.go.id</a><br/>(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).</li> </ol> |

#### BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Ohoi dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Ohoi. Pendampingan Ohoi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN